



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DAN PERKUMPULAN HIDUPLAH INDONESIA RAYA (HIDORA)

TENTANG PENDAMPINGAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN MODEL PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 01 Tahun 2018

NOMOR : 001 / M6U - HIR / 1 / 2018

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (4-01-2018), bertempat di Slawi, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ENTHUS SUSMONO** : Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. SUTOMO No. 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 . 33 - 175 Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. TRI ANDRI MARJANTO** : Ketua Perkumpulan Hiduplah Indonesia Raya disingkat HIDORA, berkedudukan di Jl. KH. Agus Salim No. 3 A Banyuwangi 68148 - Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015621.AH01.07 tanggal 30 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Perkumpulan Hiduplah Indonesia Raya disingkat HIDORA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pendampingan Masyarakat, dan Pengembangan Model Pembangunan Pariwisata Kabupaten Tegal, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I LATAR BELAKANG

Pasal 1 PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan Pendampingan Masyarakat, dan Pengembangan Model Pembangunan Pariwisata Kabupaten Tegal adalah upaya untuk melestarikan budaya serta mengkonservasi alam dan lingkungan hidup, melalui pengembangan wisata desa, sebagai pondasi dalam membuat rancangan dasar dan membangun kerangka acuan penggalan potensi daerah bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) di Kabupaten Tegal, berskala nasional dan internasional, yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai sarana pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Pendampingan Masyarakat, dan Pengembangan Model Pembangunan Pariwisata oleh PIHAK KEDUA di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan wisata desa di Kabupaten Tegal yang sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing PIHAK.

BAB II
OBYEK KESEPAKATAN BERSAMA
Pasal 3

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Pendampingan Masyarakat dan Pengembangan Model Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Tegal.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pengembangan wisata desa di Kabupaten Tegal.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7


Apabila timbul perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang samabagi PARA PIHAK.



PIHAK KESATU,


ENTHUS SUSMONO